

**MANAJEMEN KONFLIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA ERA BARU KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SINJAI**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

EDI

Nomor Stambuk : 105640 156712



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**MANAJEMEN KONFLIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA ERA BARU KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

EDI

Nomor Stambuk : 105640 156712

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Manajemen Konflik Pasca Pilkadaes di Desa Era
Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten
Sinjai
Nama Mahasiswa : Edi
Nomor Stambuk : 105640 156712
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Muchlas M. Tahir, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :


1. Dr. H. Mappamiring, M.Si



2. Dr. Jaelan Usman, M.Si



3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Edi

Nomor Stambuk : 105640 156712

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 29 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Edi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Manajemen Konflik Pasca Pilkada di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan memotivasi serta bantuan baik moril maupun materi, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kakak dan adik tercinta dan dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi yang tinggi dalam meraih cita-cita.

2. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muchlas M.Tahir ,S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Kantor Polisi Sektor Tellulimpoe, Kantor Camat Tellulimpoe, dan Masyarakat Desa Era Baru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada Para Pegawai atau Karyawan Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
8. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini..
9. Keluarga besar Himpunan Jurusan Ilmu Pemerintahan yang senantiasa mendukung memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 29 Januari 2019

Edi

ABSTRAK

Edi, 2019. Manajemen Konflik Pasca Pilkades di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Djaelan Usman dan Muchlas M. Tahir).

Penelitian ini untuk mengetahui Manajemen konflik pada pemilihan Kepala dan faktor-faktor penyebab konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, kepala Polisi Sektor Tellu Limpoe, Camat Tellu Limpoe, Masyarakat Desa Era Baru. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan studi pustaka serta dikembangkan Wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Konflik Pasca Pilkades di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pasca pemilihan. (a) Dominasi, keterlibatan pemerintah dalam penyelesaian konflik merupakan sebuah bentuk tindakan penekanan melalui sebuah intruksi untuk mengurangi konflik yang terjadi. (b) Integrative penyatuan kedua persepsi dari pihak yang berkonflik berujung pada konsensus untuk meredakan sebuah permasalahan. (c) Kompromi merupakan sebuah penyelesaian masalah karena masing-masing pihak yang berselisih mampu mengurangi tuntutananya serta faktor penyebab konflik : (a) Konflik Vertikal diskomunikasi antara birokrasi dan masyarakat merupakan bentuk evaluasi tentang sebuah regulasi yang harus diperbaiki sehingga masyarakat mampu untuk memahami pedoman dalam sebuah pemilihan dan (b) Konflik Horizontal akibat dari pertarungan politik dimana pihak yang bertikai sama-sama memiliki rasa ego yang tinggi dan tidak ingin mengurangi tuntutananya yang pada akhirnya hanya berdampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat akibat dari permasalahan yang terjadi, sehingga tercipta langkah-langkah penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Manajemen, Pemilihan Kepala Desa, Konflik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Manajemen Konflik	8
B. Sistem Pemerintahan Desa.....	25
C. Pemilihan Kepala Desa	31
D. Kerangka Pikir.	37
E. Fokus Penelitian.....	38
F. Dekripsi Fokus Penelitian.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian	40
C. Sumber Penelitian	41
D. Teknik Analisis Data.....	41
E. Informan Penelitian.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian	45
B. Karakteristik Profil Informan.....	47
C. Manajemen Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai	48
D. Faktor-faktor Penyebab Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, membawa dampak yang sangat luas dalam tata kehidupan dan penyelenggara pemerintah yang ada. Di era Orde Baru, penyelenggara pemerintah berjalan hanya semata-mata mengikuti kehendak penguasa dengan menjadikan birokrasi kekuasaan di pusat –pusat pemerintah sebagai ujung tombak utama dengan mengabaikan berbagai potensi yang ada di masing-masing daerah. Dampak langsung dari penyelenggara pemerintah tersebut adalah semakin seragam potensi dan kepentingan daerah yang ada.

Secara Sosiologis, konflik (Arfani, 2015) merupakan proses pencapaian tujuan dengancara melemahkan pihak lain tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Masyarakat tidak lagi memandang nilai-nilai budaya setempat, kerukunan dan kekeluargaan seakan telah menjadi sejarah masa lalu, hanya kemenangan dan kekuasaan yang menjadi cita-cita dan roh dalam kehidupan sehari-hari. Nurina (dalam Arfani, Noer Riza. 2015), konflik lebih dipandang sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik timbul karena adanya ketidak seimbangan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Untuk menggambarkan kondisi masing-masing pihak yang sedang berkonflik, ada beberapa model konflik umum (Pruitt dan Gahagan dalam *Pertama*, model agresor-defender. Model ini menarik garis pembeda diantara kedua pihak yang

berkonflik. Istilah ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan evaluatif. Agresor adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang searah dengan kepentingannya, sedangkan defender adalah pihak yang berusaha menolak adanya perubahan tersebut.

Konflik sosial terjadi antara dua kelompok yang berbeda kepentingan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang ada. Satu kelompok berusaha untuk mengendalikan kelompok yang lainnya. Ketika satu kelompok berusaha mengendalikan kelompok lain dengan berbagai cara, selalu melibatkan kekuasaan dan wewenang, maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Kelompok yang menguasai disebut sebagai superdinate dan kelompok yang dikuasai sebagai subordinat. (Rauf, 2012).

Menurut teori konflik Ralf Dahrendorf, masyarakat senang tiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus diantara unsur-unsurnya. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Seperti pada proses pemilihan kepala desa Era Baru ini, setiap elemen, yakni pemerintah daerah dan para pendukung pasangan calon memberikan sumbangsih dalam terciptanya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial itu terjadi baik antara pemerintah dan pendukung pasangan calon, maupun antar sesama simpatisan pasangan calon kepala desa yang memiliki kepentingan dan pendapat yang berbeda. (Hendricks, 2013)

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, maka berlakulah penyelenggara pemerintah desa yang di

dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Undang-Undang tersebut tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945, khususnya yang menyangkut hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti. Adapun landasan pemikiran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengisyaratkan dan menghendaki bahwa pemerintahan desa (berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979) diganti dengan pemerintah desa berdasarkan adat istiadat dan asal usul daerah yang bersifat istimewa. Namun pemilihan penyelenggara pemerintah desa tersebut tetap merupakan subsistem dari penyelenggara pemerintah, sehingga kepada desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga masyarakat.

Pemilihan kepala Desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan Desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.(Sartono. 2013).

Pemerintah Desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap

kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah meningkatkan intensitas peran masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan kepala Desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, kultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala Desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik kekerasan. Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang konsolidasi politik di tingkat desa memberi pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat. Karena warga secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon pemimpinnya. Pemilihan Kepala Desa tentu identik dengan kampanye-kampanye yang berbau politik, karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah pemimpin yang dapat membanwa pembangunan untuk desa itu sendiri. (Kartodirdjo. 2013)

Pemilihan kepala Desa di Indonesia saat ini penuh dengan ironisme. Di satu sisi, rakyat yang sangat apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades cenderung turun. Apatisme masyarakat ini justru

dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Mereka adalah para elite desa yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh kepada garis keluarga. Sehingga fakta menunjukkan keberadaan calon kepala desa masih di dominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan elite desa.(Amzulian. 2013).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai tidak mampu meredakan potensi konflik didaerah ini. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan Badan Perwakilan Desa (BPD) atas Pemkab Sinjai, dan memerintahkan agar Bupati Sinjai segera melaksanakan pelantikan lima hari pascaputusan. Namun, hingga saat ini pemerintah setempat belum juga melaksanakan putusan tersebut. Sebaliknya, benih perpecahan makin meluas di tengah masyarakat. Kelompok yang diduga sebagai pendukung calon kepala Desa Muh Amir yang sebelumnya dimenangkan oleh Pemkab Sinjai berdasarkan hasil perhitungan ulang, melakukan aksi blokir jalan.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa pada tahun 2015 yang lalu, konflik Pilkades terjadi di Kabupaten Sinjai tepatnya di Kecamatan Tellu Limpoe Desa Era Baru. Proses pelaksanaan Pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat, kericuhan, kekerasan yang akhirnya menuai konflik vertikal dan horizontal. Desa Era Baru merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, di Desa Era Baru merupakan

contoh proses pemilihan kepala Desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Hal ini dapat dilihat pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala Desa, para Calon Kepala Desa Era Baru berkompetisi untuk mencari dukungan massa sebanyak-banyaknya dengan cara menjanjikan sesuatu kepada warga desanya atau dengan *me-lobby* warga Desa Sinjai.

Berdasarkan dari gambaran sederhana di ataslah yang menjadi alasan bagi penulis mengangkat judul **“Manajemen Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Manajemen konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai?
2. Apa faktor-faktor penyebab konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya suatu konflik pada pilkades dan untuk mengetahui manajemen konflik yang diupayakan.
2. Kegunaan Praktis, sebagai bahan informasi, dan penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi masyarakat dalam menjaga proses pilkades yang aman dan tertib dari konflik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Konflik

Konflik merupakan peristiwa yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Konflik diyakini sebagai suatu fakta utama dalam masyarakat, baik itu masyarakat agraris maupun masyarakat modern. Konflik lebih banyak dipahami sebagai keadaan tidak berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau gejala penyakit dalam masyarakat yang terintegrasi secara tidak sempurna (Sucipto, 2012). Teori konflik lebih menitik beratkan analisisnya pada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang.

Charles Darwin, Sigmund Freud dan Karl Marx dalam teori konflik sosial menyatakan beberapa fungsi positif konflik. Pertama, konflik adalah persamain yang subur bagi terjadinya perubahan sosial. Kedua, konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Ketiga, konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan-kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya yang diinginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat (intensinya).

Selain itu, Konflik juga dapat dikategorikan sebagai gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat dalam kehidupan setiap

masyarakat, dan karena itu tidak mungkin dilenyapkan sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konflik yang terjadi hanya dapat dikendalikan agar tidak terwujud dalam bentuk kekerasan atau *violence*. Konflik sosial biasanya terjadi karena adanya satu pihak atau kelompok yang merasa kepentingan atau haknya dirampas dan diambil oleh pihak atau kelompok lain dengan cara-cara yang tidak adil. Yang oleh Karl Marx dikenal dengan *surplus value*. Dan konflik ini dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal (Sucipto, 2012).

Konflik horizontal terjadi antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, yang dibedakan oleh agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Sedangkan konflik vertikal biasanya terjadi antara suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau lapisan bawah dengan lapisan atas atau penguasa. Kasus-kasus sengketa pemilihan umum marak terjadi belakangan ini di berbagai kota di Indonesia merupakan fenomena sosial yang menimbulkan konflik horizontal antar pendukung pasangan calon, seperti pada pemilihan kepala desa Era Baru. Dalam pemilihan kepala desa tersebut melekat makna kecurangan dan kekerasan oleh masing-masing pendukung pasangan calon. Hampir tidak ada dialog dan penyelesaian masalah secara damai, *win-win solution* dalam pemilihan kepala Desa. (Fortuna, 2012).

Konflik sosial terjadi antara dua kelompok yang berbeda kepentingan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang ada. Satu kelompok berusaha untuk mengendalikan kelompok yang lainnya. Ketika satu kelompok

berusaha mengendalikan kelompok lain dengan berbagai cara, selalu melibatkan kekuasaan dan wewenang, maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Kelompok yang menguasai disebut sebagai superdinat dan kelompok yang dikuasai sebagai subordinat.(Dewi Fortuna, 2012).

Menurut teori konflik Ralf Dahrendorf, masyarakat senang tiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus diantara unsur-unsurnya. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Seperti pada proses pemilihan kepala desa Era Baru ini, setiap elemen, yakni pemerintah daerah dan para pendukung pasangan calon memberikan sumbangsih dalam terciptanya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial itu terjadi baik antara pemerintah dan pendukung pasangan calon, maupun antar sesama simpatisan pasangan calon kepala desa yang memiliki kepentingan dan pendapat yang berbeda.

Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok elite, maka kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal itu, perspektif konflik memahami masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan yang bersaing dan akan cenderung saling berkonflik (Arifin, 2011).

Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh beberapa kepentingan yang berkonflik, proses pemecahan masalah bisa lebih sederhana dan cepat tercapai. Namun demikian dimensi kebutuhan dasar manusia dalam konflik kepentingan selalu mengalami proses kompleksitas kebutuhan. Kebutuhan terhadap kekayaan bisa berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status, sampai identitas.

Kompleksitas sumber konflik ini mempengaruhi bagaimana kelembagaan pengelolaan konflik harus diciptakan dan dijalankan. Menurut Paul Wehr dalam (Susan, 2012) kompleksitas sumber konflik tersebut juga mendorong kelompok-kelompok kepentingan melakukan mobilisasi sumber daya konflik. Sumber daya konflik merupakan modal-modal yang dimiliki oleh satu kelompok kepentingan untuk mencapai kemenangan dalam relasi konflik dengan kelompok lain. Mobilisasi sumber daya konflik muncul dalam bentuk strategi konflik (*conflict strategy*) untuk menciptakan proses-proses dan hasil yang menguntungkan satu kelompok kepentingan.

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes (*Conflict of interest*), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut bidang kehidupan. Konflik juga

dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, yaitu (Arifin 2011) :

a) Konflik vertikal

Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

b) Konflik horizontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

Konflik terjadi karena adanya pihak-pihak yang ingin menguasai sesuatu dan kepentingannya saling bertentangan. Faktor konflik sumberdaya alam dalam kajian ekologi sangat beragam. Suatu konflik sumberdaya alam dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi antar aktor pengelola yang mana kemudian menjadi penyebab munculnya konflik. Selain itu pula, ketidakjelasan batas-batas wilayah kelola juga kerap kali menjadi faktor yang paling dominan karena masing-masing aktor akan saling mengakuisisi.

Faktor-faktor konflik termasuk sumber-sumber konflik perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Namun perbedaan tersebut hanya ada pada tingkat persepsi. Pihak lain bisa dipersepsikan memiliki sesuatu yang berbeda dan pihak lain dicurigai

sebagai berbeda, meski secara obyektif sama sekali tidak terdapat perbedaan. perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran, antara lain: (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tata nilai; (4) perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaanakuan hak kepemilikan. Penyebab konflik yang adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. isu-isu ini muncul ketika mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang.

Apabila dilihat dari konflik yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa Era Baru, masuk dalam kategori konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan pandangan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Hal seperti ini banyak terjadi dalam dunia politik dan bisnis(Arifin 2011).

Proses mencapai pemecahan akar masalah dalam relasi konflik, menurut Johan Galtung secara ideal perlu menggunakan *transcend approach* atau pendekatan transendental yang berarti adanya kesadaran dan keahlian pihak berkonflik untuk menemukan bentuk tujuan baru yang bisa menguntungkan seluruh pihak. Setiap strategi konflik akan muncul dalam bentuk tindakan individual maupun kolektif yang bervariasi dan memiliki konsekuensinya masing-masing. (Susan, 2012).

Ada dua perspektif teoritis yang menjelaskan kekerasan dalam konflik. *Pertama* adalah perilaku kekerasan menjadi bagian dari pola hubungan-hubungan konflik dari masyarakat yang rentan konflik seperti masyarakat Indonesia. Masyarakat rentan konflik bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti *social cleavages* yang membagi masyarakat pada berbagai kelompok identitas.

Kondisi *social cleavages* akan muncul dalam bentuk *reciprocal antagonism* (permusuhan timbal balik) dan *coercive behavior* (perilaku kekerasan) tatkala masing-masing kelompok harus bersaing untuk meraih sumber daya yang terbatas. Kekerasan menjadi perilaku kolektif dengan mengikuti pola dan karakter modal sosial (*social capital*) atau sumber konflik (*conflict resource*) yang menjadi mesin gerakan sosial dan mobilisasi massa. Kedua adalah lemahnya pelembagaan tata kelola konflik dalam masyarakat yang berkompetisi memperebutkan sumber-sumber daya terbatas. Pada konteks pemilihan pemimpin politik dalam sistem demokrasi, tata kelola konflik merupakan lembaga yang harus terbangun untuk mentransformasi konflik kekerasan menjadi konflik nir kekerasan. Ketidakhadiran lembaga tata kelola konflik (*conflict governance*) berarti membuka lebar peluang kekerasan dalam setiap konflik kepentingan. (Dahrendorf, 2013).

Konseptualisasi *governance* yang lebih menekankan pada tata cara atau proses pemerintahan ketimbang struktur baku prosedur formal pemerintahan merupakan aspek yang menarik untuk dikaji dalam kerangka pengelolaan konflik. Sampai pada kesimpulan bahwa “*governing is conflict management*”

yaitu esensi dasar dari *governance* adalah pengelolaan konflik. Fungsi utama pemerintah pada dasarnya adalah mengelola konflik diantara berbagai kelompok kepentingan politik, sosial, ekonomi yang ada didalamnya. Dengan demikian, sebagaimana yang dikatakan Zartman bahwa proses pemerintah sesungguhnya adalah kegiatan mengelola perbedaan-perbedaan atau pertentangan-pertentangan antara berbagai kelompok, golongan dalam masyarakat.

Pada konteks *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, *agent of development* (agen pembangunan) tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta yang berperan dalam *governance*. Sehingga, terdapat penyelenggara pemerintah, swasta, juga oleh masyarakat sipil. Pentingnya penerapan *Good Governance* sebagai kualitas hubungan antarpemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup tiga domain yaitu *state* (negara), *private sector* (sektor swasta) dan *society* (masyarakat). *Good Governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Lembaga administrasi negara merupakan wujud *Good Governance* sebagai penyelenggara pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesirnegisan interaksi yang konstruktif

diantara domain-domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat. *Government* sebagai pemerintahan yang bertumpu kepada otoritas telah berubah ke *governance* yang bertumpu kepada kompatibilitas, sehingga pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) adalah seperangkat proses yang yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta, sipil, maupun negeri untuk menentukan keputusan. *Good governance* juga dapat di artikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan padanilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. *Good governance* menemukan peranannya dalam penanganan konflik dimana *government* yang diwakili oleh pemerintah baik eksekutif dan aparat keamanan berusaha melibatkan peran dan posisi masyarakat terutama masyarakat yang masuk dalam peta konflik. (Dahrendorf, 2013).

Kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus diimplementasikan dewasa ini dimana pada era demokrasi sekarang ini peran rakyat menuntut akan adanya partisipasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya dilapangan. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*) baik dari pemerintah maupun diluar pemerintah. Aktor-aktor *good governance* antara lain:

- a) Negara atau pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula

sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

- b) Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
- c) Sedangkan Masyarakat madani atau *civil society* lebih berbentuk suatu jejaring kerja yang tidak hanya terdiri dari *civil society organizations*, tapi juga partai politik, lembaga-lembaga agama, pranata adat, hingga *actor actor individual* seperti para pemimpin informal dan tokoh tokoh agama. Jejaring kerja ini bergerak secara simultan dan berupaya untuk mengimplementasikan 1).Proses demokratisasi melalui perluasan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan public 2).Prinsip good governance dalam pencapaian *political public goods* 3).Pemerataan distribusi kesejahteraan. 4).Prinsip non kekerasan untuk mengatasi masalah masalah sosial. Gerak jejaring kerja tersebut tidak ditujukan untuk mengurangi kewenangan negara, tetapi lebih diharapkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil yang dalam hal ini untuk mengembangkan

resolusi konflik yang komprehensif.

Prinsip-prinsip utama *good governance* yaitu:

- a. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)
- b. Transparansi (Keterbukaan)
- c. Partisipasi

Dari ketiga prinsip yang ada di atas peneliti mencoba mengambil salah satu prinsip yaitu partisipasi. Partisipasi ini ditujukan kepada aktor *good governance* antara pemerintah dan masyarakat sipil yang mencoba kolaborasi untuk menangani permasalahan konflik seperti konflik yang terjadi pada pemilihan kepala desa Era Baru kecamatan Tellu Lompoe Kabupaten Sinjai.

Keperluan untuk memahami *governance* sebagai pengelola konflik nampak semakin mendesak ketika yang berlaku adalah proses *governance* dalam konteks masyarakat negara sedang berkembang dalam masa transisional otoriter politik ke sistem politik terbuka. Tiga pertanyaan berikut ini yang diajukan oleh *institute of development studies* dalam kajian tentang *governance* tahun 2002 lalu bisa menjadi referensi untuk mengembangkan isu-isu transisional *governance* yang relevan dengan kebutuhan untuk menjadikannya sebagai bagian dari usaha pengelolaan konflik (Rifai, 2013) :

1. Bagaimana lembaga-lembaga politik demokratis di negara sedang berkembang dan dalam masyarakat transisional bisa memunculkan pemerintahan yang secara popular akuntabel dan efektif, yang mampu melayani warga negaranya termasuk mereka yang paling miskin dan yang paling tidak terorganisir

2. Dalam kondisi apa dan bentuk macam apa lembaga-lembaga demokratis tadi mampu menjamin adanya pengelolaan dan resolusi konflik-konflik sosial yang akut secara nir-kekerasan, khususnya konflik yang berakal dari perbedaan kultural.
3. Bagaimana membangun kembali *governance* yang efektif dan absah selama serta setelah berlangsungnya konflik-konflik sosial tanpa menggunakan kembali cara-cara koersif sehingga antagonisme politis dan ketimpangan sosial tidak menghantui lagi.

Oyamada (Wirawan, 2010). mengidentifikasi ada 3 bantuan dalam mendukung penanganan konflik dengan memanfaatkan sistem *governance* :

1. Rekonsiliasi Politik, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Penataan kembali legitimasi negara dan pemerintah setempat, dan rekonstruksi sosial terhadap masyarakat yang telah terpecah belah.
2. Restabilisasi kehidupan sosial, yaitu keperluan untuk menata kembali lembaga-lembaga publik yang esensial untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat, jaminan keamanan, dan kebebasan berusaha.
3. Penegakan kembali lembaga-lembaga politik demokratis, yaitu usaha untuk memastikan basis dari aturan dasar perpolitikan yang akan dikembangkan adalah demokrasi.

Istilah tata kelola konflik (*conflict governance*) belum cukup populer, ilmu sosial Indonesia lebih mengenal istilah pengelolaan konflik (*conflict management*). Kedua istilah tersebut tidak terlalu menyolok perbedaannya walaupun *conflict governance* dianggap lebih mendasarkan diri pada konsep

ideal demokrasi. Pada dasarnya, lembaga tata kelola konflik memiliki tujuan utama mengubah konflik tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi konflik produktif yang muncul dalam bentuk dialog dan negosiasi damai. Lembaga ini tidak bertugas menemukan pemecahan masalah karena hal ini akan dicapai oleh para pihak berkonflik melalui proses negosiasi. Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat-tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut. Langkah langkah yang harus dilakukan sebelum menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut:

1. Usahakan memperoleh semua fakta mengenai keluhan itu,
2. Usahakan memperoleh dai kedua belah pihak,
3. Selesaikan problema itu secepat mungkin.

Pengelolaan konflik adalah persoalan seberapa besar kekuasaan bisa mengintervensi konflik. Pada saat kekuasaan merupakan faktor penting dalam intervensi, maka pengelolaan konflik bisa muncul dalam bentuk penyelesaian konflik berdasar kekuasaan. Artinya, beberapa dimensi atau tahapan pengelolaan konflik seperti negosiasi ditopang oleh hubungan kekuasaan. Pada banyak kasus, tata pemerintahan yang tidak demokratis menciptakan konflik kekerasan yang berkepanjangan. Pemerintahan yang tidak demokratis dapat dilihat dari negara yang menggunakan instrumen koersif seperti operasi militer tanpa membuka arena politik inklusif untuk permusyawaratan dan negosiasi. Menurut Hopmann, negosiasi yang dipraktekkan dari hubungan kekuasaan

dicirikan oleh pola pendekatan tawar menawar (*bargaining approach*). Hal ini berlawanan dengan negosiasi berdasar pada hubungan dari upaya pemecahan masalah (*problem solving approach*). Hopmann berpendapat bahwa negosiasi yang mendasarkan pada hubungan kekuasaan sering muncul dalam bentuk tindakan kuasa seperti tindakan ancaman dan tekanan (Susan, 2012).

Proses yang mengandung unsur dialog dan negosiasi diantara para pihak berkonflik. Pertanyaan selanjutnya lembaga politik seperti apa yang bisa mentransformasi konflik kekerasan menjadi konflik damai. Menurut (Rifai, 2013), untuk menyelesaikan konflik ada beberapa cara yang harus dilakukan antara lain :

1. Persuasi, Usaha mengubah posisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.
2. Akomodasi, yaitu jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik itu. Disebut juga sebagai *self sacrificing behaviour*. Hal ini dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama atau kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Pertimbangan antara kepentingan pribadi dan hubungan baik menjadi hal yang utama di sini.
3. Kompromi, tindakan ini dapat dilakukan jika ke dua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi yang utama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagian

kepentingannya untuk mendapatkan situasi menang-menang (*win-win solution*)

4. Arbitrase (*arbitration*), pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.
5. Litigasi, umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hokum.

Pada kasus ini, pendekatan tawar-menawar bisa disebut sebagai prakter yang sering dimanfaatkan oleh pendekatan *conflict management* karena memungkinkan kelompok dengan sumber kekuasaan besar menentukan bentuk penyelesaian konflik. Istilah tata kelola konflik demokratis (*democratic conflict governance*) untuk keluar dari definisi dan makna determinis *conflict*

management. Akar konsep dari tata kelola konflik demokratis ada dalam teori-teori demokrasi. David Held menemukan praktek demokrasi di dunia sampai saat ini telah berkembang menjadi 13 model demokrasi. Salah satu model itu adalah demokrasi deliberasi (*deliberative democracy*) yang konsep tata kelola konflik demokratis menemukan pijakannya (Susan, 2012).

Pemikiran mengenai demokrasi deliberatif sebenarnya dapat ditelusuri dari pemikiran Jurgen Habermas. Demokrasi deliberatif adalah proses praktek argumentasi rasional dan diskursif melalui suatu komunikasi politik antara negara, masyarakat sipil, dan pasar. Praktek demokrasi ini mengedepankan penyelesaian masalah dengan diskusi bersama antara pemerintah dan masyarakat tanpa adanya dikotomi, selain itu tanpa ada tindakan paksaan dan kekerasan. Dimana ruang-ruang publik terbuka lebar, demokrasi yang tidak hanya berbicara pemilihan aktor politik atau *Democracy Prosedural*. Tapi juga bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang diharapkan Habermas yang dimaksud dengan Dunia Kehidupan (*lebenswelt*) dapat tercipta.

Rifai, 2013 Untuk mengelola konflik, strategi *Conflict Governance* di tempuh dengan tujuan untuk menjembatani dan menekan masalah agar tidak terjadi konflik yang berakibat fatal. Istilah *conflict governance* sendiri adalah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Tata Kelola konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi

kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik.

Konflik juga terjadi pada pemilihan kepala desa di Kecamatan sinjai Timur Desa Panaikang yang seharusnya menjadi ajang demokrasi justru diwarnai dengan adanya konflik . konflik berawal dari adu mulut antara salah satu calon kepala desa dengan salah satu pendukung lawan , dan beberapa hari sebelum pemilihan kepala desa terjadi kerusuhan yang melibatkan calon kepala desa yaitu perusakan mobil terhadap lawan.konflik tersebut di sebabkan karena beberapa faktor antara lain adanya dendam pribadi di antara kedua calon karena awalnya adalah suami istri yang sudah bercerai , fanatisme masing masing pendukung yang menginginkan caloon yang di dukung menang dan konflik pilkades di sumberwulan di tanggungi oleh kepentingan lain , ada pihak yang tidak suka dengan salah satu calon kepala desa . bentuk konflik yang terjadi di Kecamatan sinjai Timur Desa Panaikang yaitu konflik laten yang memang sudah ada antara kedua calon kepala desa , konflik manifest yaitu kerusuhan berupa perusakan mobil , ada konflik vertical antara salah satu calon dengan pendukung pihak lawan dan ada juga konflik horizontal yaitu antar pendukung .

B. Sistem Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa. Negara kesatuan RI menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal usul daerah tersebut. (Suprihatini, Amin. (2011).

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Menurut Unang Sunardjo, dalam (Wasistiono dan Irwan Tahir AP, 2012) menjelaskan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Suprihatini, Amin. (2011).

Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas Ndraha, (2013).

Pada mulanya istilah desa dipakai didaerah Jawa, Madura, dan Bali. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu swadesi. Yang artinya Tanah asal, negeri asal, atau tanah leluhur. Desa diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama yang mempunyai kesatuan hubungan organisasi, serta batas geografis tertentu. Suatu persekutuan hidup yang setingkat desa ditiap daerah berbeda-beda. Misalnya di sumsel disebut dusun, maluku disebut dati, dibatak toba disebut huta, diaceh dikenal dengan istilah gampung dab meunasah, minagkabau disebut nagari atau luha minahasa

disebut wama, kalimantan adalah udik, dibugis dikenal matowa, makassar yaitu gaukang, dan masih banyak istilah yang lainnya (Ndraha, Taliziduhu, 2013).

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Wid Ndraha, Taliziduhu, (2013). Desa memiliki pemerintahannya yaitu pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Kades sebagai penyelenggara pemerintahan desa kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah terendah langsung dibawah camat. Tugas kades adalah menjalankan rumah tangga desanya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan , melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggara pemerintah termasuk didalamnya pembinaan ketenteraman dan ketertiban diwilayah desa. Tugas lainnya antara lain mengembangkan semangat gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Upaya untuk memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Demokrasi desa dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa pada masa lalu desa-desa di Indonesia telah dikelola dengan menggunakan sebuah sistem nilai tradisional yang prinsip dasarnya memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi modern. Bisa dikatakan demikian karena secara politik masyarakat desa mendasarkan dirinya kepada

kedaulatan rakyat, hal ini bisa terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa yang bersifat langsung dimana calon-calonnya mereka ajukan sendiri kemudian kegiatan musyawarah dan rembug desa yang berlangsung secara intensif. Bukti empiris ini bahkan menunjukkan bahwa prinsip demokrasi yang dijalankan di desa memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dibandingkan jika dilihat dari pemahaman konsep demokrasi populer yang sangat mekanistik dan prosedural, (Syahbudin 2011)

Demokrasi desa menurut Ina E. Slamet merupakan demokrasi asli dari suatu masyarakat yang belum mengalami stratifikasi sosial. Demokrasi desa sebagaimana dikatakan oleh Hatta mengandung tiga ciri, yakni: rapat (tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat), hak rakyat untuk mengadakan protes, dan cita-cita tolong menolong. Seorang kepala desa akan melakukan hal-hal yang mendukung dalam perolehan suara, oleh karena itu seorang calon kepala desa harus bisa merekrut kader-kadernya untuk mengorganisasikan strateginya, agar terpilih menjadi Kepala Desa.

Pratikno dan Kawan, (2012) Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa tidak saja di tangan kepala desa, BPD dan aparat pelaksanaannya, tetapi juga

di tangan masyarakat desa tersebut. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam memilih kepala desa. Disamping itu partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Menurut Rifai, Amzulian (2013) Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala desa sudah mempersiapkan strategi untuk memenangkan pemilihan tersebut. Hal ini seperti yang terdapat dalam jurnal “Politik Lokal dan Sosial-Humaniora” oleh Kana bahwa : Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan menggunakan uang (money politics), dengan menyelenggarakan iztihad/do'a bersama, duduh ngamal artinya mengungkapkan hal-hal baik yang pernah dibuat oleh calon kepala desa di masa lalu kepada masyarakat, dan juga dengan mengadakan silaturahmi yaitu kunjungan ke rumah-rumah penduduk.

Didalam hubungan-hubungan sosial terdapat hubungan politik yang bersamaan. Adanya gejala-gejala sosial sebagai tanda-tanda adanya konflik menurut struktural fungsionalis didorong oleh kehadiran persaingan dalam masyarakat. Individu bersaing untuk mendapatkan akses kejenjang status peranan yang lebih tinggi karena prestise yang terdapat disana, dan yang juga yang penting, ganjaran materi dan lainnya yang lebih besar.

Pratikno (2012) Sekurang-kurangnya dalam masyarakat demokratis, persaingan ini relatif terbuka, karena orang memiliki kesempatan yang masuk

akal untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Tatanan yang demikian itu fungsionalis dalam hal tatanan tersebut akhirnya melayani kebutuhan individu untuk mencapai sesuatu dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengisi posisi-posisi penting dengan orang-orang yang berkompeten. Pernyataan ini menegaskan dan persoalan yang timbul dalam masyarakat disebabkan oleh persaingan yang terbuka khususnya dalam masyarakat tradisional yang demokratis.

C. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala Desa. Muarif, (2011) Mengingat fungsi Aparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat (Muarif 2011).

Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa :

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peingatan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
4. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
5. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
6. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada

BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

7. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
8. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
9. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
10. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Desa merupakan satu kesatuan wilayah terkecil dalam suatu negara yang terdiri dari beberapa dusun yang mana didalamnya terdapat masyarakat yang tinggal menetap dan saling berinteraksi satu sama

yang lain dengan pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Charles, 2011) Fungsi Kades :

1. Melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayahnya.
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah
4. Membina ketenteraman serta ketertiban masyarakat desa.
5. Melaksanakan kordinasi dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat desa. Kepala desa dibantu oleh sekdes, kadus, kepala urusan masing-masing seksi, LKMD (Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa), BPD (Badan Perwakilan Desa).

Sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda-beda pada tiap-tiap daerah. Didaerah Tapanuli dan Maluku Kepala desa disebut dengan Kepala Nagari, di Sumatera Selatan disebut dengan Pesirah, di daerah Jawa disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut dengan Tembukung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Papua disebut dengan Kurano, dan masih banyak lagi sebutan untuk Kepala desa sesuai dengan daerah-daerah setempat. Adrian,F. Charles, 2011.

Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, masa jabatannya ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Implikasi masa jabatan 6 (enam) tahun bagi Kepala Desa ini adalah sulitnya menentukan mekanisme perencanaan pembangunan lima tahunan atau RPJM Desa. Kepala Desa

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Wewenang Kepala Desa menurut Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah:

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) menetapkan peraturan desa yang telah menjadi persetujuan bersama BPD.
- 4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) membina perekonomian desa.
- 7) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat (Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).


Maurice (2012) Pertanggungjawaban Kepala Desa Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepala Desa juga wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Menurut Deverger, Maurice. 2012, model pertanggungjawaban Kepala Desa kongruen dengan model pertanggungjawaban Kepala Daerah.

D. Kerangka Pikir

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Munculnya konflik pemilihan kepala desa Era Baru kecamatan Tallu Lompoe Kabupaten Sinjai dimulai dari adanya beberapa pendukung yang menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang karena menganggap hasil yang dilahirkan terindikasi kecurangan. Keberadaan konflik yang diakibatkan oleh Pilkades desa Era Baru ini bersumber pada masing-masing calon kades dalam memperoleh massa pendukung masing masing. Masing-masing mengklaim dirinyalah dan pilihannyalah yang paling benar tanpa dilandasi toleransi sehingga terjadilah konflik pilkades.

Upaya penyelesaian konflik pemilihan kepala desa dapat dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkonflik maupun orang lain sebagai penengah dalam penyelesaian konflik tersebut. (Arifin 2013) Manajemen Konflik pasca pemilihan kepala desa, Dominasi (Penekanan), Penyelesaian secara integrative dan Kompromi, faktor-faktor penyebab Konflik di antaranya konflik Vertikal dan Konflik Horizontal dan langkah-langkah penyelesaian konflik sesuai dengan bagan kerangka pikir di bawah ini.

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini mengenai Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

1. Manajemen Konflik Kepala Desa di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

F. Deskripsi dan Fokus Penelitian

Konflik dalam penelitian ini adalah awal mula terjadinya konflik di Desa Era Baru Kecamatan tellu Lompoe ini disebabkan oleh pemilihan kepala desa didesa tersebut. Salah satu massa pendukung bersitegang karena tidak menerima hasil keputusan yang dianggap curang. Disatu sisi massa pendukung lainnya menganggap itu sah dan meminta panitia pemerintah daerah serta BPD untuk segera melantik kepala desa terpilih. Adapun fokus penelitian penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, mencakup :

1. Dominasi (Penekanan) yaitu Metode-metode dominasi biasanya memiliki dua macam persamaan, Mereka menekan konflik, dan bahkan menyelesaikannya dengan jalan memaksakan konflik tersebut menghilang
2. Penyelesaian secara integrative adalah Dengan menyelesaikan konflik secara integratif, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama yang bisa dipecahkan dengan bantuan tehnik-tehnik pemecahan masalah (problem solving).

3. Kompromi adalah Melalui kompromi mencoba menyelesaikan konflik dengan menemukan dasar yang di tengah dari dua pihak yang berkonflik.
4. Faktor-faktor penyebab konflik kasus pemilihan kepala desa Era Baru yang terindikasi mengalami kecurangan dalam prakteknya membuat salah satu kandidat melayangkan surat gugatan kepada pemerintah atas temuan yang terjadi dilapangan. pada pemilihan Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe di sebabkan dengan tidak adanya kejelasan terkait sengketa pilkades Era Baru sehingga pelantikan kepala desa tidak kunjung mendapat titik terang.
5. Langkah-langkah penyelesaian konflik yaitu menghindari terjadinya konflik, kompromi dan negosiasi Di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe salah satu massa pendukung bersitegang karna tidak menerima hasil keputusan yang di anggap curang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan dan lokasi penelitian bertempat di Desa Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, waktu dalam melakukan penelitian direncanakan selama 2 (Dua) bulan lamanya, dimana objek penelitian yang akan dilaksanakan di Sekitaran wilayah Desa Era Baru. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang bermasalah terkait konflik yang diakibatkan pemilihan Kepala Desa Era Baru.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran dengan jelas tentang Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji.Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan.Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.1 Tabel Informan

No	Jabatan Instansi	Keterangan
1	Camat Tellu Limpoe	1 Orang
2	Polsek Tellulimpoe	1 Orang
3	Masyarakat	4 Orang
Jumlah		6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Unsur Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Masyarakat, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Studi pustaka yaitu pengambilan data dengan membaca literatur atau hasil-Hasil penelitian yang relevan dengan Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi

kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup administrasi pemerintahan, letak, batas, luas wilayah, data fisik Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai :

1. Administrasi Pemerintahan

Desa Era Baru merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai, terletak dibagian timur ibu kota Kecamatan Tellulimpoe, secara geografis desa Era Baru dinilai sangat strategis. Terbentuknya Desa Era Baru adalah pemekaran dari Desa Pattongko pada tahun 1985 dan pemberian nama tersebut oleh Arung Pattongko, Karaeng Bagong dan disepakati oleh tokoh-tokoh sehingga lahirlah nama Desa Era Baru yang terbentuk pada masa Orde Baru

2. Letak Wilayah

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Era Baru berada didataran rendah, berbukit dan tinggi wilayah sekitar 5.000 meter dari permukaan laut, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Sukamaju
- Sebelah Timur : Desa Pattongko
- Sebelah Selatan : Desa Batu Nilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba
- Sebelah Barat : Desa Tellulimpoe

3. Luas Wilayah

Desa Era Baru terletak dibagian Timur Ibu Kota Kecamatan Tellulimpoe dengan jarak kurang lebih 6 Kilometer dari ibu kota Kecamatan dan berada dibagian selatan ibu kota Kabupaten Sinjai dengan jarak tempuh kurang lebih 27 kilometer, Desa Era Baru terdiri dari 5 Dusun, 8 RW, dan 16 RT serta didiami penduduk laki-laki 1.372, penduduk perempuan 1.945, total 3317 Jiwa dan jumlah KK 814 dengan luas wilayah 1.591,96 Ha.

Penduduk Desa Era Baru dengan mata pencaharian utama adalah sektor pertanian dan perkebunan. Penduduk Desa mempunyai bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa bugis dan bahasa konjo kajang.

4. Data Fisik

- a. Keadaan topografi, berdasarkan keadaan topografi di Desa Era Baru adalah dataran rendah, berbukit dan tinggi wilayah sekitar 500 meter dari permukaan laut.
- b. Tipe Iklim, Desa Era Baru dengan curah hujan adalah rata-rata 3,016 mm, sedangkan hari hujan selama 148 hari/tahun (data curah hujan selama 10 tahun terakhir). Dimana curah hujan jatuh pada bulan April sampai bulan Juni, untuk keadaan rata-rata 25 derajat celcius. Penyinaran sinar matahari pada bulan April sampai dengan Bulan Oktober rata penyinaran selama 11,5 jam/hari, sedangkan pada bulan November 12 jam/hari.
- c. Jenis Tanah, di Desa Era Baru terdapat tanah berbatu, tanah liat, dan berwarna hitam sampai kekuning-kuningan.

d. Struktur penggunaan lahan, luas Desa Era Baru, kecamatan Tellulimpoe adalah 1.123 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Lahan Pertanian Sawah : 210 Ha
- b) Lahan Pertanian bukan Sawah : 867 Ha
- c) Lahan Non Pertanian : 46 Ha

B. Karakteristik profil Informan

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari pernyataan beberapa informan yang dihasilkan setelah melakukan Observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dibahas secara berurutan. Pada bagian pertama penulis akan membahas atau menulis karakteristik tentang identitas dari masing-masing informan seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

No.	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Abdul Rahman, M.Si	Sinjai/ 30 Januari 1965	L	Camat Tellulimpoe
2.	Aiptu Toep Efendi	Campurejo/ 23 Desember 1975	L	Kanit reskrim polsek Tellulimpoe
3.	Sukardi	Sinjai/ 16 September 1986	L	Masyarakat
4.	Amirullah Herman	Sinjai/ 13 Juni 1979	L	Masyarakat
5.	Abd. Kadir	Sinjai/ 15 Desember 1972	L	Masyarakat
6.	Dahlan	Sinjai/ 12 Januari 1980	L	Masyarakat

C. Manajemen Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai

Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Substantive conflicts merupakan perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok, pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijaksanaan dan prosedur, dan pembagian jabatan pekerjaan. Emotional conflicts terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut dan penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi. Situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang diantara beberapa orang, kelompok atau organisasi.

Manajemen konflik pada pemilihan kepala desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sinjai, dalam penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala desa Era Baru dan solusi dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

a. Dominasi (Penekanan)

Dominasi adalah bentuk penyelesaian konflik secara otokratik atau dalam bentuk upaya melakukan berbagai bentuk penekanan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Meredakan atau menenangkan, metode ini lebih terasa diplomatis dalam upaya menekan dan meminimalkan ketidaksepahaman.

Pemilihan Kepala Desa Era Baru pada tahun 2015 memunculkan polemik yang berkepanjangan akibat dari adanya indikasi kecurangan dalam pilkades tersebut. Salah satu calon menuntut dilakukan pemilihan ulang karena pilkades tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada, hal tersebut merembes kepada massa kedua calon yang juga memberikan dukungan kepada masing-masing calon Kepala Desa yang didukungnya, sehingga terjadilah konflik diantara kedua pendukung massa tersebut. Berbagai upaya pencegahan konflik telah dilakukan pemerintah setempat untuk meredam konflik yang terjadi, salah satunya dengan melakukan bentuk penekanan terhadap konflik yang terjadi.

Berikut kutipan wawancara dengan informan tentang penekanan yang dilakukan dalam penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala Desa Era Baru, Kec. Tellu Limpoe.

“Upaya yang kami lakukan untuk meredam konflik melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yang menjadi provokator dan meminta bantuan kepada brimob sebanyak satu kompi untuk melakukan pengamanan terhadap jalan yang di blokir warga massa pendukung calon kepala desa yang kalah, bahkan kami tak segan-segan memberikan tembakan peringatan jika warga bersikap anarkis.”
(wawancara dengan ATE, tanggal 20 Juli 2017)

Hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa bentuk upaya penekanan terhadap konflik yang terjadi dengan mengerahkan pihak keamanan kelokasi konflik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sikap anarkisme massa pendukung calon kepala desa yang kalah akibat tidak terima calonnya kalah pada saat pemilihan.

Sikap anarkisme yang dilakukan oleh massa pendukung calon Kepala Desa yang kalah pada pemilihan membuat pemerintah kecamatan bergerak cepat untuk kembali menciptakan rasa aman di Desa Era Baru. Sikap yang diambil dengan menggandeng aparat keamanan untuk membantu meredakan massa yang bersikap anarkis. Hal ini ditempuh agar konflik dapat segera diredam dan kembali tercipta suasana aman di desa tersebut. Seperti hasil wawancara penulis dengan camat kecamatan Tellu Limpoe berikut ini :

“Pihak kecamatan Tellu Limpoe telah berupaya sedemikian rupa untuk menenangkan massa pendukung calon kepala desa yang kalah, salah satu bentuk upaya yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan polsek dan Tni agar dapat melakukan pengamanan terhadap warga yang frontal terhadap hasil yang telah ditetapkan panitia pemilihan kepala desa” (Wawancara dengan AR, tanggal 21 Juli 2017)

Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, Camat mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perijinan, serta pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit

mensejahterkan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat pada posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah kabupaten/kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. seperti hasil wawancara kami dengan salah satu masyarakat dibawah ini.

“Penegakan hukum juga itu harus ada supaya ada efek jera, berbagai bentuk dan upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meredam konflik yang terjadi sehingga banyak warga merasa aman, karena jujur pasca pemilihan itu kami masyarakat desa Era Baru menjadi was-was hanya karena perbedaan pendapat kami semua terpecah” (Hasil wawancara dengan AH, tanggal 23 Juli 2017)

Berdasarkan pengamatan peneliti diatas menarik kesimpulan, rasa takut dan efek trauma dari konflik yang terjadi membuat masyarakat sangat membutuhkan keterlibatan aparat keamanan agar konflik tersebut dapat diredam dan situasi di desa Era Baru kembali stabil seperti semula.

Dalam konteks pengembangan kehidupan bangsa yang humanis, plural dan demokratis, baik pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab untuk membongkar struktur dan kultur dalam masyarakat yang masih diskriminatif. Kita tidak boleh lagi menyerahkan segala urusan kepada pemerintah sebagaimana yang telah terjadi. Karena dengan begitu kita sebagai warga negara akan semakin kehilangan peran strategis, sementara pemerintah akan semakin dominan. Inilah momentum yang tepat bagi segenap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi semaksimal mungkin dalam mengarahkan dan mengendalikan proses transisi bangsa dan negara ini menuju demokrasi yang sejati, atau minimal demokrasi yang stabil. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat berikut ini :

“Situasi pasca pemilihan kepala desa waktu itu memang sangat memanas antara kedua kelompok pendukung calon kepala desa, bagi saya tidak cukup dari pihak kepolisian saja, tokoh-tokoh masyarakat juga harus terlibat dalam penanganan konflik tersebut (Hasil wawancara dengan DN tanggal 6 September 2017)

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap konflik pemilihan Desa Era Baru secara Dominasi memang harus ada sinergitas antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

b. Integrative

Dengan menyelesaikan konflik secara integratif, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama yang bisa dipecahkan dengan bantuan tehnik-tehnik pemecahan masalah (problem solving). Pihak-pihak yang bertentangan bersama-sama mencoba memecahkan masalahnya, dan bukan hanya mencoba menekan konflik atau berkompromi.

Perbedaan kepentingan dan pandangan merupakan salah satu penyebab konflik yang terjadi di Desa Era Baru. Salah satu bentuk pemecahannya melakukan sebuah musyawarah agar mendapat kata mufakat, hal ini pula yang coba dilakukan oleh camat Tellu Limpoe mengadakan pertemuan kepada dua kelompok yang terlibat konflik. Seperti hasil wawancara penulis dengan camat berikut ini :

“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk menegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Salah satunya, dengan memanggil kedua kelompok yang terlibat konflik dan menyatukan persepsi antara kedua kelompok tersebut. Saya juga menjelaskan bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah serta aparat yang terlibat dalam

pemilihan kepala desa Era Baru”. (Hasil wawancara dengan AR tanggal 21 Juli 2017)

Upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan mempertemukan kedua kelompok yang terlibat konflik dengan menyatukan perbedaan yang terjadi sehingga dapat mengurangi ketegangan yang terjadi.

Masyarakat terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat dalam masyarakat seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya ketika terjadi suatu organisasi, maka sesungguhnya terdapat banyak kemungkinan timbulnya konflik. Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi tersebut, jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Karena itu keahlian untuk mengelola konflik sangat diperlukan bagi setiap pimpinan atau manajer organisasi.

Pemerintah dalam hal ini harus mampu mendorong masyarakat agar mampu membicarakan segala permasalahan yang terjadi agar dapat tercipta tujuan bersama, seperti hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini:

“Upaya yang dilakukan oleh kecamatan pada waktu itu dengan melaksanakan pertemuan antara kedua kelompok yang terlibat konflik, ini merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga perselisihan yang terjadi mampu di selesaikan secara bersama”. (Wawancara dengan AK tanggal 4 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menarik sebuah kesimpulan, menciptakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar pikiran merupakan sebuah ajang yang baik untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi akibat dari pemilihan kepala desa.

Pada pemilihan atau sukses mencari pemimpin, hal yang biasa terjadi di Negeri ini semenjak digulirkan sistem pemilihan Demokrasi *one man one vote* yang jauh dari kebiasaan adat masyarakat setempat yaitu musyawarah dan mufakat notebenennya adalah ciri khas dalam pemilihan pemimpin yang sudah turun temurun di Negeri ini baik pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, sampai pada pemilihan Kepala Desa, namun hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi sekarang dengan sistem pemilihan satu orang satu suara cenderung mengakibatkan fanatisme yang berlebihan pada pemilihan pemimpin di sini apapun.

Budaya bermusyawarah mulai memudar dikalangan masyarakat sehingga jika terjadi perbedaan pandangan hal ini dapat menimbulkan konflik hal ini seperti hasil wawancara dengan masyarakat berikut :

“Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah atas upayanya menyelesaikan konflik yang terjadi dengan jalur musyawarah. Seperti inilah yang masyarakat rindukan, dengan duduk bersama mampu untuk memecahkan sebuah pokok persoalan yang sulit untuk terselesaikan”. (Wawancara dengan SK tanggal 23 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan, dukungan dari masyarakat agar tercapainya penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui jalur musyawarah. Anggapan ini sangat

memungkinkan mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang sejak dulu menganggap musyawarah memang merupakan dari budaya bangsa.

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan dari berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Bila selama ini telah sarat dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung dan harus ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya. Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Namun pada hakekatnya pada pemilihan kepala desa seperti yang terjadi di desa Era Baru adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia pemilihan kepala desa membuat masyarakat menuntut adanya sanksi tegas jika hal tersebut benar-benar terjadi, seperti hasil wawancara penulis berikut ini :

“Upaya yang dilakukan untuk mempertemukan dua pokok persoalan agar menemukan titik terang dari sebuah permasalahan merupakan metode untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Pada saat pertemuan tersebut kami sepakat agar persoalan pemilihan kepala desa tersebut diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun jika terbukti terjadi pelanggaran maka kami berharap agar pihak yang berwajib mampu menindak tegas pelaku penyimpangan agar hal seperti ini tidak terulang lagi kedepannya". (Wawancara dengan AH tanggal 23 Juli 2017))

Kesimpulan dari wawancara diatas, hasil dari pertemuan untuk mencegah terjadinya konflik menemui titik terang. Namun, pihak yang

dianggap melakukan pelanggaran tetap harus mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada agar kejadian tersebut tidak lagi terjadi untuk kedua kalinya.

Penyelesaian masalah secara integratif membuat posisi pemerintah sebagai seorang mediator yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak hanya sekedar mengarahkan akan tetapi memiliki strategi tersendiri untuk meredam konflik serta menyadarkan masyarakat akan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah serta aparat-aparat yang terkait dalam proses pemilihan Kepala Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe tentunya pemerintah juga tidak tinggal diam akan tetapi juga berperan aktif dalam berupaya untuk menciptakan perdamaian.

c. Kompromi

Kompromi merupakan sebuah bentuk persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dengan menggunakan jalan damai dengan cara saling mengurangi tuntutan. Kompromi merupakan bentuk komunikasi untuk mencari penyelesaian atau jalan tengah antara pihak-pihak yang berselisih sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Agar

tercapai kesepakatan maka pihak-pihak terkait harus bersedia mengurangi tuntutananya sehingga seluruh pihak dapat diuntungkan.

Pendekatan dengan cara kompromi dilakukan oleh beberapa pihak yang tentunya termasuk aparat Desa, Pemerintah Daerah, Serta tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat Desa Era Baru. Kompromi yang dilakukan pihak-pihak tersebut di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada calon kepala Desa yang kalah serta tim-tim yang memperkuat kelompok calon tersebut meyakinkan bahwa tidak ada kecurangan dalam pemilihan tersebut hanya terdapat kesalahan pemahaman sehingga timbul pertentangan yang menghadirkan konflik antara golongan-golongan masyarakat, sebagaimana yang dituturkan oleh pemerintah Kecamatan seperti berikut ini :

“Dalam upaya mewujudkan perdamaian dari konflik-konflik yang ada maka kami selaku melakukan semacam musyawarah untuk pendekatan terhadap beberapa pihak dalam hal meluruskan kesalahan pemahaman serta menawarkan perdamaian karena memang saya menganggap bahwa konflik yang menimpa masyarakat itu adalah akibat dari kerja-kerja beberapa orang yang melakukan provokasi terutama pihak-pihak yang kecewa karena kekalahan dalam pertarungan pemilihan kepala desa.”(Wawancara dengan AR tanggal 21 Juli 2017)

Berdasarkan pemaparan diatas peran pemerintah untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Desa Era Baru merupakan sebuah bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan arahan kepada masyarakat agar segera melakukan perdamaian karena permasalahan yang terjadi merupakan sebuah bentuk propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, *cultural*, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik kekerasan dan anarkis.

Kepentingan politik merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kontestasi pemilihan. Begitupun pada pemilihan Kepala Desa Era Baru. Setiap calon tentunya mempunyai kepentingan tersendiri. Hal ini kemudian yang harus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita dan mempunyai tanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan polsek Tellulimpoe berikut ini:

“Dalam hal ini masyarakat tidak bisa disalahkan atas kondisi yang terjadi, karena memang tidak diajarkan dengan pendidikan politik yang baik. Paska pemilihan kepala desa saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya, karena siapapun yang menjadi kepala desa itu wajib memperjuangkan kepentingan masyarakat desa Era Baru, jadi saya harapkan masyarakat agar menerima apapun hasil dari pemilihan kepala desa Era Baru”. (Wawancara dengan ATE tanggal 20 Juli 2017).

Sebagai kesimpulan dari hasil wawancara diatas, kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan pemicu terjadinya konflik. Sehingga dihimbau agar menerima siapapun yang terpilih menjadi

kepala desa karena pada dasarnya hak masyarakatlah yang akan diperjuangkan.

Partisipasi tokoh masyarakat dalam upaya mewujudkan perdamaian dengan cara melakukan kompromi kepada pihak-pihak yang berpengaruh dalam konflik yang ada merupakan partisipasi yang luar biasa karena cara ini menjadi salah satu penyebab hadirnya perdamaian dari konflik-konflik yang terjadi sehingga seluruh masyarakat Desa Era Baru merasakan perdamaian dan kesejahteraan sampai sekarang.

“Saya mencoba memberikan pemahaman kepada pelaku yang terlibat konflik agar tidak mengambil tindakan sendiri yang justru hanya berdampak pada sebuah kerugian baik diri sendiri maupun masyarakat. Tidak ada permasalahan yang tidak mempunyai penyelesaian, tapi saya harap agar masyarakat dapat bersabar dan menunggu keputusan dari yang berwenang, apapun keputusannya mari kita terima secara bersama demi keutuhan desa yang kita cintai”. (Wawancara dengan AK tanggal 4 September 2017)

Keterlibatan tokoh masyarakat mempunyai peran yang signifikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terlibat konflik agar segera mengurangi tuntutan mereka karena jika terus mengikuti ego yang ada hanyalah menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar semua ini adalah demi desa Era Baru agar lebih baik ke depan.

Mengurangi tuntutan masyarakat tidaklah mudah namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan melibatkan calon kepala desa agar mampu mengorganisir massanya untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Perbedaan pandangan itu merupakan suatu kewajaran dalam negara demokrasi disinilah dibutuhkan yang namanya etika politik dimana

pertarungan cukup pada saat pemilihan saja, seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat berikut ini :

“Jelas harus ada keterlibatan dari calon kepala desa untuk mengorganisir massanya, hal tersebut merupakan sebuah keharusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Keterlibatan calon kepala desa cukup memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat yang mendukungnya untuk tidak berbuat anarkis terhadap hasil pemilihan”. (Wawancara dengan DN tanggal 6 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kesimpulan yang berhasil ditarik oleh penulis adalah konflik yang terjadi merupakan akibat dari pemilihan kepala desa yang dianggap oleh salah satu calon kepala desa terdapat kecurangan dalam proses pemilihan tersebut sehingga terjadi konflik antara sesama pendukung calon. Jelas yang mampu untuk menenangkan pelaku yang terlibat konflik adalah calon itu sendiri, karena persoalan desa Era Baru merupakan buntut dari penolakan atas hasil pemilihan tersebut.

Konflik yang meresahkan masyarakat desa Era Baru harus segera ditangani, permasalahan yang terjadi adanya layangan protes dari pihak yang merasa dirugikan karena mengindikasikan adanya kecurangan pada pemilihan kepala desa tersebut. Disatu sisi pihak yang memperoleh suara terbanyak menuntut agar calon yang terpilih segera disahkan sebagai kepala desa, sehingga permasalahan yang terjadi semakin sulit untuk ditangani, seperti hasil wawancara berikut ini :

“Pemilihan Kepala Desa Era Baru menuai banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, mulai dari gelombang aksi protes dari simpatisan calon Kepala Desa yang silih berganti menyampaikan aspirasi, bahkan kasus sengketa pilkades Era Baru sampai ke ranah hukum, ini diharapkan segera menemui titik terang dan para

pendukung kandidat agar sabar menunggu hasil dari PTUN".
(Wawancara dengan AH tanggal 23 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan, sengketa pilkades Era Baru yang menuai banyak protes dari masing-masing simpatisan pendukung kepala desa agar tetap bersabar menunggu keputusan dari PTUN.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, observasi dari penulis melihat adanya upaya penyatuan dari kedua belah pihak yang bertikai merupakan bentuk kompromi yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan. Kurangnya pemahaman politik masyarakat dan adanya pihak yang melakukan provokasi merupakan penyebab utama dari konflik, sehingga keterlibatan pemerintah untuk menyatukan persepsi kedua kelompok adalah salah satu bentuk resolusi konflik.

D. Faktor-faktor penyebab konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai

Faktor-faktor konflik termasuk sumber-sumber konflik perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Namun perbedaan tersebut hanya ada pada tingkat persepsi. Pihak lain bisa dipersepsikan memiliki sesuatu yang berbeda dan pihak lain dicurigai sebagai berbeda, meski secara obyektif sama sekali tidak terdapat perbedaan.

Apabila dilihat dari konflik yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa Era Baru, masuk dalam kategori konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan pandangan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik

mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Hal seperti ini banyak terjadi dalam dunia politik dan bisnis (Arifin 2011).

a. Konflik Vertikal

Konflik Vertikal adalah Konflik yang terjadi antar tingkat kelas atau antar atasan dan bawahan. Atau lebih mudahnya lagi yaitu konflik yang terjadi antar golongan yang berbeda, antara golongan rendah, dengan golongan yang lebih tinggi. Konflik vertikal dapat juga diartikan sebagai ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-sama dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda. Anggota-anggota organisasi yang mengalami ketidaksepakatan tersebut biasanya mencoba menjelaskan sudut persoalannya dari pandangan mereka.

Permasalahan yang terjadi di desa Era Baru adalah tuntutan dari massa pendukung kades terpilih agar segera dilantiknya kandidat kepala desa nomor urut satu yang berhasil memperoleh suara terbanyak, namun karena pilkades Era Baru terjadi sengketa di PTUN sehingga harus menunggu putusan tersebut barulah dapat dilihat siapa yang akan dilantik. Hal tersebut menimbulkan masalah pada simpatisan nomor urut satu yang melayangkan gelombang tuntutan dari ketidak jelasannya hasil dari pemilihan kepala desa tersebut, seperti hasil wawancara berikut ini :

“Kisruh Pemilihan Kepala Desa di Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe memasuki babak baru. Warga yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sinjai, kembali melanjutkan aksinya. Namun aksi kali ini dilakukan dengan cara menutup akses jalan masuk ke Desa Era Baru. Mereka memasang palang dari bambu dan spanduk, sebagai bentuk protes karena belum adanya kejelasan pelantikan Kepala Desa terpilih. Aksi ini akan mereka lakukan hingga mendapatkan jadwal resmi pelantikan Kepala Desa.” (Wawancara dengan AR tanggal 21 Juli 2017)

Berdasarkan wawancara diatas penulis menarik kesimpulan, tuntutan masyarakat agar segera diberi kejelasan terhadap pelantikan kepala desa terpilih merupakan bentuk protes yang dilayangkan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Protes yang dilakukan dengan melakukan demonstrasi dan menutup jalan menuju ke desa Era Baru. Melalui protes ini diharapkan pemerintah mampu segera menjawab tuntutan dari masyarakatnya.

Melakukan aksi demontrasi dihalaman kantor daerah Kabupaten Sinjai serta menutup jalan menuju desa Era Baru merupakan aksi protes terhadap pemerintah terkait kejelasan pelantikan kepala desa terpilih. Simpatisan massa pendukung nomor urut satu yang merupakan peraih suara terbanyak melakukan aksi yang terbilang merugikan masyarakat sekitar yang dapat memunculkan konflik baru dalam kasus sengketa pilkades Era Baru di kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan Polres Sinjai mengarahkan pihak kepolisian dan Kodim setempat kejadian perkara seperti hasil wawancara dengan kepolisian berikut ini:

“Buntut penutupan jalan masuk ke Desa Era Baru oleh sejumlah warga, pada Jumat sore kemarin, aparat keamanan dari Polres Sinjai,

serta Kodim 1424 Sinjai masih disiagakan di Desa Era Baru. Aparat keamanan ini sudah diturunkan ke lokasi kejadian, guna mengantisipasi terjadinya aksi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban”. (Wawancara dengan ATE tanggal 20 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan dalam aksi masyarakat yang melakukan demonstrasi terhadap pemerintah daerah Sinjai atas kejelasan pelantikan Kepala desa terpilih membuat pihak keamanan melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal yang memunculkan konflik baru yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyampaian aspirasi maupun tuntutan masyarakat adalah hal yang dibenarkan dalam negara demokrasi. Sejumlah warga yang diduga pendukung Kepala Desa terpilih melakukan aksi penutupan jalan desa. Mereka mendesak Kepala Desa terpilih segera dilantik. Paska pemilihan kepala desa, pada tanggal 27 Mei 2015 lalu, polemik yang berujung aksi saling protes dua kandidat kepala desa di Era Baru kerap terjadi. Hal ini memicu tanggapan yang beragam dari masyarakat seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berikut ini :

“Pemerintah Kabupaten Sinjai memang agak lamban dalam memutuskan siapa sebenarnya yang terpilih menjadi kepala desa Era Baru, sehingga masyarakat memilih untuk melakukan aksi demonstrasi agar pemerintah tidak tinggal diam dalam menyelesaikan masalah ini, persoalan sengketa yang memakan waktu yang cukup lama untuk keputusannya membuat masyarakat jenuh sehingga memilih menutup jalan sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah Sinjai.” (Wawancara SK tanggal 23 Juli 2017)

Hasil wawancara diatas disimpulkan sebagai lambannya pemerintah daerah Sinjai untuk menyelesaikan persoalan sengketa pilkades yang terjadi

di Desa Era Baru membuat masyarakat melayangkan aksi protes menuntut agar segera calon kepala desa yang terpilih segera dilakukan pelantikan.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah agar kasus sengketa pilkades di Desa Era Baru segera diselesaikan, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah agar menjelaskan kepada masyarakat sudah sejauh mana proses sengketa ini ditangani. Adanya indikasi keterlibatan Bupati Sinjai dalam persoalan pilkades Era Baru merupakan isu yang kemudian justru menambah emosi dari masyarakat, seperti hasil wawancara penulis berikut ini:

“Seharusnya Pemerintah Daerah Sinjai pada waktu itu menyegerakan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kejelasan pelantikan kepala desa terpilih di Era Baru. Kemudian ini diperparah atas adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa ada keterlibatan Bupati Sinjai dalam kasus pilkades di Era Baru yang membuat masyarakat semakin tersulut emosinya”. (Wawancara dengan AH tanggal 23 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan jadwal pelantikan yang tidak ada kejelasan diperparah dengan adanya keterlibatan Bupati Sinjai dalam kasus pilkades Era Baru membuat masyarakat melakukan aksi protes terhadap pemerintah. Solusi penanganan pemerintah daerah harus lebih memberikan informasi yang jelas terkait pelantikan dan isu yang beredar tersebut.

Konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa merupakan kegagalan pemerintah daerah dalam menangani potensi konflik yang bisa saja terjadi pada masyarakat pasca pemilihan kepala desa karena tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait mekanisme dan sistem pemilihan kepala desa, akibat dari kurangnya pengetahuan ini membuat

masyarakat sangat mudah terpancing atas isu provokasi yang beredar di masyarakat, seperti hasil wawancara berikut ini:

“Konflik yang menuntut pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan sengketa pilkades Era Baru merupakan sebuah bentuk kegagalan dari pemerintah daerah, karena masyarakat tidak terlebih dahulu diperkenalkan terkait sistem dan mekanisme pemilihan kepala desa sehingga masyarakat sangat mudah terpancing ketika ada isu provokasi.” (Wawancara dengan AK tanggal 4 September 2017)

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem dan mekanisme pemilihan kepala desa ditenggarai menjadi penyebab utama konflik pada pilkades Era Baru, hal ini harus menjadi perhatian penting dari pemerintah karena jika terjadi konflik seperti ini maka yang akan dirugikan adalah pemerintah itu sendiri.

Sengketa pemilihan kepala desa Era Baru juga disesalkan sebagai faktor penyebab kerusuhan yang terjadi di masyarakat. Tuntutan masyarakat untuk segera menyelesaikan persoalan sengketa pilkades tersebut juga membuat pemerintah mengalami kerugian ganda, selain kerugian akibat dari kasus persengketaan juga mengalami kerugian karena terus mengucurkan dana untuk pengamanan terhadap masyarakat yang melakukan tuntutan, seperti hasil wawancara berikut ini:

“Kasus sengketa pilkades bagi saya merupakan keterlambatan pemerintah dalam menanggulangi persoalan ini, justru pemerintah hanya menghabiskan anggaran daerah karena harus membiayai pengamanan di desa Era Baru.” (Wawancara dengan DN tanggal 6 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi masalah sengketa

pada pilkades Era Baru berbuntut pada kerugian pemerintah untuk membiayai pihak keamanan yang bertugas dilokasi konflik.

Hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan observasi dari data yang diperoleh konflik vertikal antara masyarakat desa Era Baru dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai di sebabkan dengan tidak adanya kejelasan terkait sengketa pilkades Era Baru sehingga pelantikan kepala desa tidak kunjung mendapat titik terang yang membuat masyarakat melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah dengan melakukan penutupan jalan. Dalam hal ini pemerintah memang harus memperhatikan desa yang mengalami konflik akibat dari pemilihan kepala desa agar tidak terjadi hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan.

b. Konflik Horizontal

Konflik seringkali dikaitkan dengan kegiatan politik. Politisasi adalah sebuah cara berfikir yang menjadikan peristiwa sebagai alat mencapai tujuan tertentu dan menjadikan sebuah tujuan adalah sebuah hasil akhir. Tiap-tiap kelompok kepentingan diasumsikan mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan mempunyai cara untuk mendapatkan tujuan yang berbeda pula. Tiap kelompok berpikir bahwa cara fikir dan tindak kelompoknya adalah yang paling benar.

Politisasi juga dapat terjadi di dalam kelompok itu sendiri, pemimpin kelompok menanamkan sifat antipati terhadap kelompok lain (*antipathy toward outgroups*), kompensasi-kompensasi yang nyata (*tangible rewards*) dan manipulasi para pemimpin kelompok yang berkonflik “*Leader*

manipulation” ditandai oleh adanya pemimpin yang seringkali melihat manfaat bagi diri sendiri atas sebuah konflik yang terjadi. Oleh karenanya ia berusaha meningkatkan provokasi melalui eksploitasi rasa takut dan benci terhadap kelompok lain.

Kemajemukan horizontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultur berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara, ataupun gerakan separatisme.

Kasus pemilihan kepala desa Era Baru kecamatan Tellulimpoe menimbulkan konflik yang berkepanjangan hal ini terkait dengan adanya hasil pemilihan yang dianggap terjadi indikasi kecurangan sehingga kandidat nomor tiga melakukan gugatan kepada PTUN. Disisi lain atas gugatan tersebut simpatisan pendukung nomor urut satu yang mendapat suara terbanyak pada pilkades tersebut menuntut segera dilantiknya kepala desa terpilih, hal ini sesuai hasil wawancara berikut ini :

“Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Sinjai, serta tim pengawas Pilkades perihal laporan dugaan pelanggaran, Amir menuntut dilakukannya perhitungan suara ulang pada pilkades Desa Era Baru. Calon Kades nomor urut 3 ini juga meminta pemerintah daerah memberikan sanksi kepada panitia pilkades yang dianggapnya bermain curang”. (Wawancara dengan AR tanggal 21 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan latar belakang cakades nomor urut tiga melakukan penolakan terhadap hasil pemilihan pilkades Era Baru karena pada pemilihan kepala desa Era Baru

tersebut terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa Era Baru.

Berawal dari sengketa yang terjadi akhirnya permasalahan tersebut juga ikut merembes kepada kedua kelompok simpatisan pilkades Era Baru. Kedua kelompok simpatisan ini berupaya membela calon yang didukungnya masing-masing, akibat pandangan ini seringkali kedua kelompok massa ini terlibat cekcok bahkan menimbulkan perkelahian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian berikut ini:

“Pasca pemilihan kepala desa Era Baru suasana di desa tersebut sangat mencekam karena masing-masing warga takut untuk keluar dari rumah akibat perkelahian dari dua kelompok simpatisan yang sama-sama saling mempertahankan argumennya bahwa dialah yang paling benar, hal tersebut membuat aparat keamanan bersiaga di desa tersebut. Untuk kelompok warga yang terlibat perkelahian pihak kami mengamankannya di kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.”
(Wawancara dengan ATE tanggal 20 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas kepolisian berupaya mencegah konflik yang terjadi antara masyarakat yang terlibat perkelahian akibat dari pilkades, pihak kepolisianpun mengambil tindakan tegas dengan mengamankan warga masyarakat yang terlibat konflik.

Pemilihan Kepala desa (pilkades) sebagai proses peralihan pemerintahan desa dan sebagai ajang pesta demokrasi masyarakat desa, tidak jarang diwarnai oleh konflik dan pertentangan diantara masyarakat desa, baik konflik individu maupun konflik sosial. Adanya kepentingan politik yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa membuat terkadang masyarakat simpatisan pendukung kandidat terlibat konflik horizontal dengan simpatisan pendukung kandidat lainnya.

Fenomena kerusuhan massa yang dilakukan oleh sebagian warga di desa Era Baru memiliki kecendrungan kuat karena kekeliruan menghitung jumlah surat suara yang dihitung. Indikasi kecurangan yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa Era Baru membuat simpatisan calon nomor urut tiga melayangkan gugatan dengan menuntut diadakannya pemilihan ulang, hal ini dianggapi panas oleh simpatisan nomor urut satu yang menganggap bahwa kandidatnyalah yang telah berhasil memenangkan kontestasi pilkades Era Baru tersebut. Seperti hasil wawancara penulis berikut ini :

“Masing-masing pendukung kandidat pada waktu itu bersitegang karena sama-sama menganggap dirinya yang paling benar. Simpatisan kandidat nomor urut tiga melakukan protes karena dianggapnya panitia pemilihan melakukan tindak kecurangan dalam pemilihan tersebut, sebaliknya akibat protes tersebut yang berujung pada sengketa kandidat yang memiliki suara terbanyak pada pilkades tersebut merasa dirugikan akibat tidak adanya kejelasan dari pelantikan kandidat yang didukungnya. Akibatnya konflik terjadi antara kedua kelompok pendukung cakades tersebut”. (Wawancara SK tanggal 23 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, masing-masing pendukung calon kepala desa mempertahankan egonya sehingga jika hal tersebut menjadi pemicu konflik horizontal.

Perbedaan kepentingan antara kelompok merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal. Manusia memiliki perasaan , pendirian maupun latarbelakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam waktu yang bersamaan masing-masing kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, kadang-kadang orang melakukan hal yang sama tapi dengan tujuan yang berbeda.

Konflik yang terjadi jika tidak cepat mendapatkan penanganan akan membuat konflik semakin membesar dan menyebabkan masalah tersebut sulit untuk dikendalikan bahkan berujung pada kekerasan fisik. Dalam kasus pemilihan kepala Desa Era Baru dua kelompok yang saling bersitegang pasca pemilihan berdampak pada kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini karena kurangnya konsensus pada masyarakat seperti hasil wawancara penulis dengan masyarakat berikut :

“Baru kali ini pemilihan kepala desa sampai memakan korban. Salah satu warga bernama Jamaluddin pendukung nomor urut tiga terlibat perkelahian dengan Kahar yang diketahui simpatisan cakades nomor urut satu. Perkelahian dengan menggunakan senjata tajam tersebut merenggut nyawa Jamaluddin akibat kehabisan banyak darah karena tebasan parang yang menghantam tubuhnya. Ironis memang melihat akibat dari pemilihan kepala desa sampai-sampai merenggut nyawa manusia”. (Wawancara dengan DN tanggal 6 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dampak dari pemilihan kepala desa membuat terjadinya sebuah perkelahian yang berujung pada tewasnya salah satu warga. Sikap fanatik dari kedua warga yang terlibat perkelahian itu jelas menjadi sebuah tamparan bagi desa Era Baru.

Dalam pemilihan Kepala Desa hampir selalu di sertai dengan konflik karena menjadi esensi kehidupan manusia, konflik yang muncul dipermukaan dalam kompetisi politik tentunya di akibatkan oleh berbagai alasan baik yang di timbulkan karena adanya ketimpangan dalam proses pemilihan hingga alasan adanya provokasi yang di lakukan baik pihak-pihak yang terkait, hal ini berdasarkan analisa dari salah satu masyarakat berikut ini:

“Jika melihat pertentangan yang terjadi paska pemilihan kades Era Baru bagi saya ini merupakan banyaknya isu-isu provokasi yang terdengar pada saat itu, jelas sekali bahwa masalah tersebut ada beberapa pihak yang memang sengaja menyebarkan isu provokasi agar pemerintah segera mengambil keputusan tentang siapa yang sebenarnya dilantik menjadi kepala desa terpilih (Wawancara dengan AK tanggal 4 September 2017)

Isu provokasi yang dilempar oleh orang yang tidak bertanggung jawab membuat konflik semakin membesar. Hal itu bertujuan agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan segera memutuskan keputusan yang terbaik untuk Desa Era Baru.

Dalam upaya menghindari pemicu konflik yang terjadi, pihak-pihak yang terkait penting dengan pemilihan memang jarang terlihat karena mereka bersama-sama menghindar dan menarik diri dari segala potensi konflik yang mungkin terjadi sehingga pada saat itu yang lebih dominan dalam penanganan dan upaya menyelesaikan konflik adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Era Baru. Sebagaimana pernyataan yang di paparkan oleh informan berikut:

“Hal yang membuat saya kecewa dalam permasalahan yang terjadi di desa Era Baru adalah tidak terlihatnya lagi lima kandidat yang bertarung pada Pilkades Era Baru pada waktu itu, mereka memilih untuk tinggal diam ketimbang memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Sehingga kami dari elemen masyarakat sendiri yang mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kasus tersebut. (Wawancara dengan AH tanggal 23 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan langsung dari para kandidat yang bertarung pada pilkades untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena permasalahan tersebut merupakan dampak dari pemilihan kepala desa Era Baru.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis dapat menyimpulkan kasus pemilihan kepala desa Era Baru yang terindikasi mengalami kecurangan dalam prakteknya membuat salah satu kandidat melayangkan surat gugatan kepada pemerintah atas temuan yang terjadi dilapangan. Akibat dari permasalahan tersebut berdampak pada pendukung dua kandidat yang saling bersitegang sehingga terjadi kontak fisik yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen konflik pada pemilihan kepala Desa Era Baru Kec. Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai secara Dominasi memang harus ada sinergitas antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban. Pemerintah tidak hanya sekedar mengarahkan akan tetapi memiliki strategi tersendiri untuk meredam konflik serta menyadarkan masyarakat akan tidak adanya kecurangan yang di lakukan oleh pemerintah serta aparat-aparat yang terkait dalam proses pemilihan Kepala Desa tentunya pemerintah juga tidak tinggal diam akan tetapi juga berperan aktif dalam berupaya untuk menciptakan perdamaian. Melihat adanya upaya penyatuan dari kedua belah pihak yang bertikai merupakan bentuk kompromi yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan. sehingga keterlibatan pemerintah untuk menyatukan persepsi kedua kelompok adalah salah satu bentuk resolusi konflik.
2. Faktor-faktor penyebab konflik pada pemilihan Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai di sebabkan dengan tidak adanya kejelasan terkait sengketa pilkades Era Baru sehingga pelantikan kepala desa tidak kunjung mendapat titik terang yang membuat masyarakat melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah dengan melakukan penutupan jalan.

Dalam hal ini pemerintah memang harus memperhatikan desa yang mengalami konflik akibat dari pemilihan kepala desa agar tidak terjadi hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Kasus pemilihan kepala desa Era Baru yang terindikasi mengalami kecurangan dalam prakteknya membuat salah satu kandidat melayangkan surat gugatan kepada pemerintah atas temuan yang terjadi dilapangan. Akibat dari permasalahan tersebut berdampak pada pendukung dua kandidat yang saling bersitegang sehingga terjadi kontak fisik yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kepala Desa yang terpilih agar melakukan pendekatan kepada masyarakatnya terutama masyarakat yang pernah menjadi lawan politik pada pemilihan Kepala Desa tersebut.
2. Diharapkan kepada seluruh tokoh masyarakat Desa Era Baru agar bekerjasama dengan kepala Desa yang terpilih dalam upaya merangkul kembali perpecahan antara masyarakat yang di akibatkan oleh pemilihan Kepala Desa Era Baru agar terwujud cita-cita yang di harapkan secara menyeluruh.
3. Diharapkan kepada para calon kepala Era Baru yang kalah dalam pertarungan untuk bersikap dewasa dalam menanggapi hal tersebut dan kembali membangun kerjasama dengan seluruh masyarakat Desa Era Baru demi mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, F. Charles, 2011. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. CV. Rajawali, Jakarta
- Anwar, Dewi Fortuna, 2012. *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah Sosial dan Ekonomi Politik*. Bina Aksara: Jakarta
- Arfani, NoerRiza. 2015. *Governance dan Pengelolaan Konflik*, Yogyakarta.
- Arifin Syamsu, 2011. *Pluralisme Agama Antara Konflik dan Integrasi Sosial*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Dahrendorf. 2013. *Konflik dalam masyarakat industry*. Jakarta: Rajawali
- Deverger, Maurice. 2012. *Sosiologi Politik*. Jakarta: CV Rajawali
- Hendricks, William. 2013. *Bagaimana Mengelola Konflik : Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, Alih Bahasa Arif Susanto, Cetakan Kelima, BumiAksara, Jakarta.
- Kana. 2011. *Perubahan Di dalam Dinamika Politik Lokal Pedesaan*. Salatiga: Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono. 2013. *Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah*
- Latief, M Syahbudin. 2011. *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Maswadi Rauf, 2011, *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Jakarta
- Muarif, Oentoeng. 2011. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*. Jogjakarta: Mandala.
- Ndraha, Taliziduhu, 2013, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. PT Bina Aksara, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Desa dan Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa.
- Pratikno dan Kawan, 2012. *Pilkada Sukses Gerbang Manuju Pemerintahan Desa Beres*. Cetakan Pertama, CV. Jogja Media untuk ADEMOS

Rifai, Amzulian. 2013. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sucipto, 2011, “ *Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa* “, Skripsi Sarjana pada Fisip Universitas Muhammadiyah Malang

Suprihatini, Amin. (2011). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*.Klaten: Penerbit Cempaka Putih.

Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Menangani Konflik*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 5Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 tentang keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat

Undang-undang Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



EDI, Lahir di Sinjai pada tanggal 27 Januari 1994. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Aras dan Ibu Asseng. Penulis menyelesaikan pendidikan di bangku SD Negeri 140 Batu Santung tamat pada tahun 2006, dan melanjutkan di SMP Negeri 3 Sinjai Timur tamat pada tahun 2009, dan masuk SMA Negeri 1 Tellulimpoe tamat pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai pada tahun 2019.

Penulis juga aktif di organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.